



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 176 / PID / 2011 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

Nama Lengkap : **ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH** ;
Tempat Lahir : Ray Iran ;
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun/25 Mei 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Iran ;
Tempat Tinggal :
Teheran, Shar Ray - Kiyabane
Roshan, Kocheye
Khan Mohammadi No.235 Iran ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak kerja ;

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik, sejak tanggal 08 Maret 2011 s/d tanggal 27 Maret 2011 ; -----

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2011 s/d tanggal 06 Mei 2011 ;

--

Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2011 s/d tanggal 25 Mei 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri
Tangerang, sejak
tanggal 19 Mei 2011 s/d tanggal 17 Juni 2011 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang, sejak
tanggal 18 Juni 2011 s/d tanggal 16 Agustus 2011 ;

Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Banten,
sejak tanggal 17 Agustus 2011 s/d tanggal 16
September 2011 ; -----

Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Banten,
sejak tanggal 17 September 2011 s/d tanggal 16
Oktober 2011 ; -----

Perpanjangan Penahanan III oleh Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Banten,
sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d tanggal 15
Nopember 2011 ; -----

Perpanjangan Penahanan IV oleh Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Banten,
sejak tanggal 16 Nopember 2011 s/d tanggal 14
Januari 2011 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat
Hukum SAUT EDWARD RAJAGUKGUK,SH. GOMGOM HUTAGALUNG,SH.
GANTI LUMBANTORUAN,SH. dan RIHAT SIMANULANG,SH.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2011
dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tangerang Nomor : 669/SK.Pengacara/2011/PN.TNG tanggal 14
Juni 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Terdakwa Warganegara Asing Iran yang tidak dapat berbahasa Indonesia, maka dipersidangkan terdakwa didampingi oleh seorang penterjemah yang telah disumpah dipersidangan yang akan menterjemahkan dari bahasa Asli (Iran) ke bahasa Indonesia dan sebaliknya yaitu yang bernama : LUTFI FARIDA dari Kedutaan Besar Iran, beralamat di Jakarta ; ---

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca dan memperhatikan :

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Mei 2011, No. Reg. Perk. : PDM-221/05/2010, sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH bersama-sama dengan ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2011, bertempat di Terminal 2D Kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno Hatta, Tangerang Banten atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat brutto 995 gram yang disimpan dalam celana dalam merk "Adidas", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO REHNHARD PARULIAN SIMANGUNSONG (selaku petugas Bea dan Cukai Bandara SoekamoHatta) melakukan pengawasan dan pemeriksaan khususnya barang yang dicurigai dan barang-barang bawaan penumpang Pesawat Emirates Flight EK-0358 yang tidak diizinkan untuk dibawa yang dapat membahayakan penerbangan sipil. Sekitar pukul 21.45 Wib tahap pengambilan barang oleh penumpang Pesawat Emirates Flight EK-0358 di confeyor terminal 2D Kedatangan Luar Negeri Bandara Soekamo-Hatta, Tangerang- Banten, saksi MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO RENHARD PARULIAN SIMANGUNSONG melakukan pemeriksaan menggunakan X-Ray terhadap penumpang Pesawat Emirates Flight EK-0358 yaitu terdakwa bersama saksi ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH dan saksi MUSADAR SITUMORANG serta saksi TOGO RENHARD PARULIAN SIMANGUNSONG mencurigai gerak-gerik terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHANI Bin TAGHI, selanjutnya saksi MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO RENHARD PARULIAN SIMANGUNSONG melakukan pemeriksaan extra terhadap terdakwa dan saksi ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH dan tidak menemukan barang yang membahayakan penumpang sipil lainnya. Kemudian saksi MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO RENHARD PARULIAN SIMANGUNSONG membawa terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHANI Bin TAGHI ke Pos Bea dan Cukai terminal 2D Kedatangan Luar Negeri Bandara Soekamo-Hatta, Tangerang- Banten dan saksi MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO RENHARD PARULIAN SIMANGUNSONG melakukan pemeriksaan serta pengeledahan secara manual terhadap terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHANI Bin TAGHI dan ditemukan benda atau barang dibelakang celana yang dipakai terdakwa bersama saksi ALI AKBAR FARAHANI Bin TAGHI kemudian terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TAGHI tidak dapat mengelak setelah celana yang dipakai terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI, karena celana terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI yang dipakai berlapis 2(dua) yang salah satunya terdapat benda atau barang melekat rapi dibelakang warna hitam merk "Adidas", kemudian saksi MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO RENHARD PARULIAN SIMANGUNGSONG menyuruh terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI untuk melepas celana dalam dipakainya, setelah dilepaskan saksi MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO RENHARD PARULIAN SIMANGUNGSONG merobek celana dalam milik terdakwa dan saksi ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH dan celana milik terdakwa terlihat kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 905 gram dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pebean Soekarno - Hata/ Area Cargo Bandara Soekarno Hata, kemudian terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI dan barang buktinya diserahkan kepada saksi RANGGA NAWA PERDANA dan saksi ANDOS RUMAHORBO (keduanya anggota Polres Bandara Soekarno Hata). Kemudian saksi RANGGA NAWA OERDANA dan saksi ANDOS RUMAHORBO bersama saksi MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO RENHARD PARULIAN SIMANGUNGSONG melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat brutti 905 gram yang ditemukan dalam celana dalam milik terdakwa menggunakan alat narkotest dan hasilnya menunjukkan positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan HASAN (DPO) di daerah J1.Nazi Abad Tehran iran pada saat berada di Iran dan terdakwa mendapat imbalan sebesar USD 5000 per orang setelah berhasil mengantar Narkotika jenis shabu tersebut yang disimpan dalam celana dalam merk "Adidas:" ke Indonesia. Kemudian HASAN (DPO) menyerahkan muka sejumlah USD 1500 kepada terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tiket Pulang-Pergi Indonesia- Iran . Bahwa terdakwa menerima tawaran untuk mengantarkan dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada seorang yang tidak dikenal terdakwa berada di Indonesia karena mendapat imbalan atau upah. Bahwa terdakwa bersama-sama saksi ALI AKBAR FARAHANI Bin TAGHI dalam menjual, membeli, menerima, menjadi pematara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki surat ijin dan instansi yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Bandara Soekarno Hata untuk proses lebih lanjut.

Bahwa sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 07 Maret 2011 barang bukti yang disita dan terdakwa berupa Kristal wama putih diduga Narkotika dengan berat brutto 905 gram (sembilan ratus lima gram) disisihkan dengan berat brutto 5 (lima) gram untuk kepentingan penuntutan dan persidangan serta pemeriksaan secara laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Polri dan sisa dengan berat brutto 900 gram dimusnahkan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 555/NNF/2011 tanggal 23 Maret 2011, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9997 gram (sisa barang bukti dengan berat netto 4,7564 gram) milik terdakwa ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH bersama-sama dengan ALI AKBAR FARAHANI Bin TAGHI (berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2011, bertempat di Terminal 2D Kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno Hata, Tangerang Banten atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat bruto 905 gram yang disimpan dalam celana dalam merk "Adidas" yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO REINHARD PARULIAN SIMANGUNSONG (selaku petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hata) melakukan pengawasan dan pemeriksaan khususnya barang yang dicurigai dan barang-barang bawaan penumpang Pesawat Emirates Flight EK-0358 yang tidak diizinkan untuk dibawa yang dapat membahayakan penerbangan sipil. Sekitar pukul 21.45 Wib tahap pengambilan barang oleh penumpang Pesawat Emirates Flight EK-0358 di conveyor terminal 2D Kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno- Hatta, Tangerang- Banten, saksi MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO REINHARD PARULIAN SIMANGUNSONG melakukan pemeriksaan menggunakan X-Ray terhadap penumpang Pesawat Emirates Flight EK-0358 yaitu terdakwa bersama saksi ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH dan saksi MUSADAR SITUMORANG serta saksi TOGO REINHARD PARULIAN SIMANGUNSONG mencurigai gerak-gerik terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHANI Bin TAGHI, selanjutnya saksi MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO REINHARD PARULIAN SIMANGUNSONG melakukan pemeriksaan extra terhadap terdakwa dan saksi ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH dan tidak menemukan barang yang membahayakan penumpang sipil lainnya. Kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO RENHARD PARULIAN SIMANGUNGSONG membawa terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI ke Pos Bea dan Cukai terminal 2D Kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang-Banten dan saksi MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO RENHARD PARULIAN SIMANGUNGSONG melakukan pemeriksaan serta pengeledahan secara manual terhadap terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI dan ditemukan benda atau barang dibelakang celana yang dipakai terdakwa bersama saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI kemudian terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI tidak dapat mengelak setelah celana yang dipakai terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI, karena celana terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI yang dipakai berlapis 2(dua) yang salah satunya terdapat benda atau barang melekat rapi dibelakang warna hitam merk "Adidas", kemudian saksi MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO RENHARD PARULIAN SIMANGUNGSONG menyuruh terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI untuk melepas celana dalam dipakainya, setelah dilepaskan saksi MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO RENHARD PARULIAN SIMANGUNGSONG merobek celana dalam milik terdakwa dan saksi ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH dan celana milik terdakwa terlihat kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 905 gram dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pebean Soekarno - Hata/ Area Cargo Bandara Soekarno Hatta, kemudian terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI dan barang buktinya diserahkan kepada saksi RANGGA NAWA PERDANA dan saksi ANDOS RUMAHORBO (keduanya anggota Polres Bandara Soekarno Hatta). Kemudian saksi RANGGA NAWA OERDANA dan saksi ANDOS RUMAHORBO bersama saksi MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO RENHARD PARULIAN SIMANGUNGSONG melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat brutti 905 gram yang ditemukan dalam celana dalam milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan alat narkotest dan hasilnya menunjukkan positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari HASAN (DPO) di daerah Jl. Nazi Abad Tehran Iran pada saat berada di Iran dan terdakwa mendapat imbalan sebesar USD 5000 per orang setelah berhasil mengantar Narkotika jenis shabu tersebut yang disimpan dalam celana dalam merk "Adidas:" ke Indonesia. Kemudian HASAN (DPO) menyerahkan muka sejumlah USD 1500 kepada terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI untuk pembelian tiket Pulang-Pergi Indonesia-Iran. Bahwa terdakwa menerima tawaran untuk mengantarkan dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada seorang yang tidak dikenal terdakwa berada di Indonesia karena mendapat imbalan atau upah. Bahwa terdakwa bersama-sama saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Bandara Soekarno Hatta untuk proses lebih lanjut.

Bahwa sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 07 Maret 2011 barang bukti yang disita dari terdakwa berupa Kristal warna putih diduga Narkotika dengan berat brutto 905 gram (sembilan ratus lima gram) disisihkan dengan berat brutto 5 (lima) gram untuk kepentingan penuntutan dan persidangan serta pemeriksaan secara laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Polri dan sisa dengan berat brutto 900 gram dimusnahkan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 555/NNF/2011 tanggal 23 Maret 2011, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9997 gram (sisa barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 4,7564 gram) milik terdakwa ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH bersama-sama dengan ALI AKBAR FAHARANI Bin TAGHI (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2011, bertempat di Terminal 2D Kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno Hatta, Tangerang Banten atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, mengnasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5(lima) gram, berupa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat brutto 905 gram yang disimpan dalam celana dalam merk "Adidas", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO REHNHARD PARULIAN SIMANGUNSONG (selaku petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta) melakukan pengawasan dan pemeriksaan khususnya barang yang dicurigai dan barang-barang bawaan penumpang Pesawat Emirates Flight EK-0358 yang tidak diizinkan untuk dibawa yang dapat membahayakan penerbangan sipil. Sekitar pukul 21.45 Wib tahap pengambilan barang oleh penumpang Pesawat Emirates Flight EK-0358 di conveyor terminal 2D Kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang- Banten, saksi MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO RENHARD PARULIAN SIMANGUNSONG melakukan pemeriksaan menggunakan X-Ray terhadap penumpang Pesawat Emirates Flight EK-0358

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terdakwa bersama saksi ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH dan saksi MUSADAR SITUMORANG serta saksi TOGO RENHARD PARULIAN SIMANGUNSONG mencurigai gerak-gerik terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI, selanjutnya saksi MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO RENHARD PARULIAN SIMANGUNSONG melakukan pemeriksaan extra terhadap terdakwa dan saksi ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH dan tidak menemukan barang yang membahayakan penumpang sipil lainnya. Kemudian saksi MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO RENHARD PARULIAN SIMANGUNSONG membawa terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI ke Pos Bea dan Cukai terminal 2D Kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang-Banten dan saksi MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO RENHARD PARULIAN SIMANGUNSONG melakukan pemeriksaan serta pengeledahan secara manual terhadap terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI dan ditemukan benda atau barang dibelakang celana yang dipakai terdakwa bersama saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI kemudian terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI tidak dapat mengelak setelah celana yang dipakai terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI, karena celana terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI yang dipakai berlapis 2(dua) yang salah satunya terdapat benda atau barang melekat rapi dibelakang warna hitam merk "Adidas", kemudian saksi MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO RENHARD PARULIAN SIMANGUNSONG menyuruh terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI untuk melepas celana dalam dipakainya, setelah dilepaskan saksi MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO RENHARD PARULIAN SIMANGUNSONG merobek celana dalam milik terdakwa dan saksi ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH dan celana milik terdakwa terlihat kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 905 gram dan saksi ALI AKBAR FARAHAHANI Bin TAGHI dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pebean Soekarno - Hatta/ Area Cargo Bandara Soekarno Hata, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHANI Bin TAGHI dan barang buktinya diserahkan kepada saksi RANGGA NAWA PERDANA dan saksi ANDOS RUMAHORBO (keduanya anggota Polres Bandara Soekarno Hata). Kemudian saksi RANGGA NAWA OERDANA dan saksi ANDOS RUMAHORBO bersama saksi MUSADAR SITUMORANG dan saksi TOGO RENHARD PARULIAN SIMANGUNSONG melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat brutti 905gram yang ditemukan dalam celana dalam milik terdakwa menggunakan alat narkotest dan hasilnya menunjukkan positif mengandung Metamphetamina.

Bahwa terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHANI Bin TAGHI mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan HASAN (DPO) di daerah J1.Nazi Abad Tehran Iran pada saat berada di Iran dan terdakwa mendapat imbalan sebesar USD 5000 per orang setelah berhasil mengantar Narkoba jenis shabu tersebut yang disimpan dalam celana dalam merk "Adidas:" ke Indonesia. Kemudian HASAN (DPO) menyerahkan muka sejumlah USD 1500 kepada terdakwa dan saksi ALI AKBAR FARAHANI Bin TAGHI untuk pembelian tiket Pulang-Pergi Indonesia- Iran. Bahwa terdakwa menerima tawaran untuk mengantarkan dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada seorang yang tidak dikenal terdakwa berada di Indonesia karena mendapat imbalan atau upah. Bahwa terdakwa bersama-sama saksi ALI AKBAR FARAHANI Bin TAGHI dalam menjual, membeli, menerima, menjadi pematara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki surat ijin dan instansi yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Bandara Soekarno Hatta untuk proses lebih lanjut.

Bahwa sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 07 Maret 2011 barang bukti yang disita dari terdakwa berupa Kristal warna putih diduga Narkoba dengan berat brutto 905 gram (sembilan ratus lima gram) disisihkan dengan berat brutto 5 (lima) gram untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan penuntutan dan persidangan serta pemeriksaan secara laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Polri dan sisa dengan berat brutto 900 gram dimusnahkan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 555/NNF/2011 tanggal 23 Maret 2011, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 4,9997 gram (sisa barang bukti dengan berat netto 4,7564 gram) milik terdakwa ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2011, No.Reg.Perkara : PDM-221/05/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa ALI AKBAR SARLAK BIN SHAMSOLLAH secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA JENIS SHABU", sebagaimana Dakwaan Lebih Subsider Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)subsider selama 6 (enam) bulan penjara.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk " Adidas " ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sisa barang bukti berat netto 4,8140 gram ;

- 1(satu) buah Handphone merk " Nokia" berikut simcardnya;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) buah paspor Negara Iran Nomor: K 17115934 atas nama

ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1(satu) lembar E-Tiket Receipt Emirates Nomor 176-2408276232

atas nama ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH.

- 1(satu) buah Boarding Pass Emirate Flight EK 976 tanggal 6 Maret

2011 atas nama ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH.

- 1 (satu) buah Boarding Pass Emirate Flight EK 358 tanggal 6 Maret

s nama ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH.

- 1 (satu) lembar Departure Card Immigration No. R123176967 atas

nama ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH.

- 1 (satu) lembar Custom Declaration atas nama ALI AKBAR

SARLAK Bin SHAMSOLLAH tanggal 06 Maret 2011.

Visa on Arrivaql Receipt tanggal 06 Maret 2011 Nomor V4A0198

103 Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri

Tangerang tanggal 11

Oktober 2011 Nomor : 613/Pid. B/2010/PN. TNG yang amarnya ber-

bunyi sebagai berikut : -

Menyatakan Terdakwa ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 Kg “ ; - -

Menjatuhkan terdakwa ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan ;

Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuh-kan ;

Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk “ Adidas “

Sisa barang bukti berat netto 4,8140 gram.

1 (satu) buah handphone merk “ Nokia” berikut Simcarnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) buah paspor Negara Iran Nomor : K 17115934 atas nama ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH, dikembalikan kepada terdakwa.

1 (satu) lembar E .Tiket Receipt Emirates Nomor 176-2408276232 atas nama ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH.

1 (satu) buah Bording Pass Emirates Flight EK 976 tanggal 06 Maret 2011 atas nama ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH.

1 (satu) buah Boarding Pass Emirates Flight EK 358 tanggal 06 Maret 2011 atas nama ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH.

1 (satu) lembar Departure Card Imigration No.R12317697 atas nama ALI AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Custom Declaration atas nama ALI
AKBAR SARLAK Bin SHAMSOLLAH tanggal 06 Maret
2011.

Visa on Arrivaql Recipt tanggal 06 Maret 2011
Nomor V4A0198103.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) .

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri

Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17
Oktober 2011 dan

11 Oktober 2011Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Tangerang tanggal 11 Oktober 2011 Nomor :
866/Pid. Sus/2011/PN. TNG tersebut, permintaan banding
mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum
maupun terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2011dan 28
Oktober 2011 secara patut dan seksama ;

VI. Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa masing-masing tanggal 02 Nopember
2011 dan Nomor : W29.U4/658- 659/HN.01.10/XI/2011 yang
memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor :
866/Pid.Sus/2011/PN.TNG. di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
kerja terhitung masing-masing mulai tanggal 03 Nopember
2011 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten
;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari
Terdakwa dan Jaksa
Penuntu Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan
menurut Undang-undang, karena itu permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum hingga perkara ini diputus dalam tingkat Banding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Oktober 2011 Nomor : 866/Pid.Sus/2011/PN.TN. Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi dan penjatuhan pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa tersebut menurut Pengadilan Tinggi perlu untuk diperbaiki dengan alasan-alasan hukum dalam pertimbangan dibawah ini;- - -

Menimbang, bahwa tentang kualifikasinya Hakim tingkat pertama telah keliru yaitu, karena telah terbukti bahwa tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengimpor Narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman maka beratnya melebihi 5 gram sudah cukup bukan melebihi 1 kg karena melebihi 1 kg itu untuk Narkoba golongan I yang berupa dalam bentuk tanaman atau melebihi 5 batang pohon ;

Menimbang, bahwa sehingga kualifikasi yang tepat adalah “ Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram “ ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai sangsi pidana yang dijatuhkan disamping hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama tersebut, juga mengingat jumlah barang bukti yang diimport oleh Terdakwa yaitu berat 995 gram yang sangat banyak sehingga apabila hanya dijatuhi pidana 20 tahun maka tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana narkoba dan precursor Narkoba yang akhir-akhir ini marak berkembang di hampir seluruh kota-kota besar bahkan sampai pelosok tanah air Indonesia, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi untuk dapat menimbulkan efek jera maka kepada Terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara seumur hidup, adalah dianggap adil dan layak sehingga para pelaku atau yang akan coba-coba melakukan bisnis narkoba yang sangat menggiurkan yang dengan keuntungan sangat besar tersebut, dapat tercegah sehingga tujuan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang memperberat hukuman terhadap para pelaku tindak pidana narkoba tersebut dapat terwujud ; -----

Menimbang, bahwa disamping alasan hukum dalam pertimbangan diatas sebagaimana hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa, dimana Pengadilan Tingkat Banding telah mendapat fakta-fakta hukum dilihat dari kronologis dari mulainya perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sampai mereka tertangkap di Terminal 2D kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno Hatta, telah ternyata dari keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ali Akbar Farhani bin Taghi (kawan terdakwa) yang disidang dalam perkara lain karena perkara mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan telah di split, merupakan kesatuan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dari tempat pemberangkatan sampai dengan satu tujuan yaitu Bandara Soekarno Hatta di Jakarta yaitu menggunakan pesawat emirates flight EK0358, begitu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modus yang sama yaitu dengan jalan memasukkan serbuk shabu melekat rapi pada celana yang dipakai berlapis dua dibelakang merk “ adidas “ yang sama-sama mendapat tawaran untuk mengantarkan dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada seseorang yang berada di Indonesia. Yang apabila dilihat dari berat barang bukti yang disita dari terdakwa dengan saksi Ali Akbar Farahani yang berbeda, yaitu untuk terdakwa seberat 995 gram dan saksi Ali Akbar Farahani seberat 905 gram, sehingga jumlah keseluruhan jadi 1.900 gram atau 1 kg 900 gram, jumlah tersebut telah melebihi 1 kg ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas menurut Pengadilan Tingkat Banding di lihat dari cara kerja perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan temannya yaitu saksi Ali Akbar Farahani telah diperhitungkan secara matang untuk mengelabui ketentuan hukum tentang Narkotika yang berlaku di Indonesia yang apabila mereka tertangkap sebagai hal- hal yang meringankan bagi diri pelaku, dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Tinggi Banding dengan cara kerja dan tehnik sedemikian rupa, patut dan adil bagi terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih berat sesuai dalam pertimbangan hukum dalam pertimbangan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Oktober 2011 Nomor : 866/PID.SUS/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut haruslah **Dikuatkan** dengan **Perbaikan** sekedar mengenai **Kwalifikasi** tindak pidana yang terbukti dilakukan dan **lamanya pidana penjara** yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya seperti tersebut dibawah ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tingkat banding, terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka terhadap pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan dan berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP maka terhadap terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap terdakwa tetap dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal 113 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Republic Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I

L I :

I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Oktober

2011 Nomor : 866 / Pid.Sus/2011 /PN. TNG. yang di mintakan banding

dengan perbaikan sekedar kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan

penjatuhan pidana penjara pada terdakwa sehingga amar putusan se-

lengkapya berbunyi sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan terdakwa ALI AKBAR SARLAK bin SHAMSOLLAH
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;

Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;

Menyatakan terdakwa ALI AKBAR SARLAK bin SHAMSOLLAH
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan
hukum mengimpor Narkotika golongan I dalam bentuk
bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**” ;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALI AKBAR SARLAK bin
SHAMSOLLAH dengan pidana penjara “ **Seumur Hidup** ” ;

Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk “
Adidas “

Sisa barang bukti berat netto 4,8140 gram.

1 (satu) buah Handphone merk “ Nokia “ berikut
Simcarnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1(satu) buah paspor Negara Iran Nomor : K
17115934 atas nama ALI AKBAR SARLAK bin
SHAMSOLLAH,

Dikembalikan kepada terdakwa.

1 (satu) lembar E.Tiket Receipt Emirates Nomor :
176- 2408276232 atas nama ALI AKBAR SARLAK bin
SHAMSOLLAH.

1 (satu) buah Boardding Pass Emirates Flight EK
976 tanggal 06 Maret 2011 atas nama ALI AKBAR
SARLAK bin SHAMSOLLAH.

1 (satu) buah Boarding Pass Emirates Flight EK
358 tanggal 06 Maret 2011 atas nama ALI AKBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARLAK bin SHAMSOLLAH.

1 (satu) lembar Departure Card Imigration No. R123176967 atas nama ALI AKBAR SARLAK bin SHAMSOLLAH.

1 (satu) lembar Custom Declration atas nama ALI AKBAR SARLAK bin SHAMSOLLAH tanggal 06 Maret 2011.

Visa on Arrivaql Recipt tanggal 06 Maret 2011 Nomor V4A0198103

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Mebebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2011**, oleh : **NDJILEI KABAN SH.**, sebagai Ketua Majelis, **H.SYAMSUL ALI, SH. MH.** dan **TJAHJONO, SH. M.HUM.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota,

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten dengan Penetapan tanggal 5 Desember 2011 Nomor : 176/Pen.Pid/2011/PT.BTN. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **IDHAM CHOLIQ, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya ;

HAKIM - **HAKIM** **ANGGOTA** :
KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. SYAMSUL ALI, SH. MH

NDJILEI KABAN,SH.

TTD.

2. TJAHJONO, SH. M.HUM.

PANITERA PENGANTI

TTD.

IDHAM CHOLIQ, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)